



PUTUSAN
Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASUN
2. Tempat lahir : Kuala Asam
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/17 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Rejo Sari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Roland L. Pangaribuan dan kawan-kawan Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dan Mediator ROLAND L. PANGARIBUAN, S.H beralamat di Jl. Rajawali No.55 - A Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 971/Pid.B/2019/PN. Pbr tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2019/PN. Pbr tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelepan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASUN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar Permohonan Pembiayaan nama Pemohon CV. Karya Lesatri Mandiri alamat Jin. Bambu Kuning 1 No 2 RT/RW 003/10 Kel Reja Sari KecTenaan Raya Pekanbaru 2882§7. Penjual PT. Indotuck utama tanggal 30 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
 - 1 (satu) Rangkap foto copy perjanjian sewa guna usaha Nomor 8052011300042 yang dibuat antara LESSEE (Cv Karya Lestari Mandiri) atas nama sdr ASUN dengan LESSOR (PT. Buana Finance Tbk) atas nama EDWAR SIMSON pada hari Kmais tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.;
 - (satu) lembar foto copy Invoice No : U 189 V /ITUA//2013 tanggal 28 Jun 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75979. No ENGENI (mesin) 11125178 Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
 - (satu) lembar foto copy Invoice No U 190 V /ITUA//2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75964. No ENGENI (mesin) 11130585 Invoice to PT.Buana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn, tanggal 17 September 2018;
- (satu) lembar foto copy Invoice No U 191 V /ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 76648. No ENGENI (mesin) 11155259, Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
 - (satu) Rangkap foto copy No : 001/REM/BnF-Pkb/I/2016 Pekanbaru 18 Januari 2016 perihal : Permintaan Pengembalian Unit No Kontrak 8052011300042 merek Volvo Tipe Excavator atas nama BPKB/ Invoice PT.Buana Finance QQ Karya Lestari Mandiri identitas VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178, jumlah 3 (tiga) unit yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
 - (satu) Rangkap foto copy No : 040/MI- REM-PKU/BNF/III/2016 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 Perihal pengakhiran perjanjian No Kontrak 8052011300042 LEASE OBJECT Tahun 2013 No Rangka / No Mesin VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
 - (satu) Rangkap foto copy No : 015/LGL-REM-HO/BNF/I/2017 Jakarta tanggal 02 Februari 2017 Perihal Somasi Terakhir dan permintaan pengembalian 2 (dua) unit Asset Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BH00076648 No Mesin 11155259, warna kuning tahun 2013 dan Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BV00075964 No Mesin 11130585, warna kuning tahun 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
 - (satu) lembar kwitansi pembayaran terhadap 3 (tiga) unit alat berat Excavator Volvo EC210B Prime SN (seri Number) 75979, 75964, 76648 EN (engine nomor) 11125178, 11130585, 11155259 dengan nilai sebesar # IDR 2.413.125.000 (dua miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Karya Lestari Mandiri tanggal 28 Juni 2013 kepada PT. Indotruck Utama ditandatangani Prana Jaya, yang di legalisir kantor Pos Pekanbaru;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) Lembar foto copy berita acara serah terima Excavator dari PT.Indotruck Utama atas nama sdr MICHAEL PURINDRYANTO, model EC210B Serial No 76648 Engine No 11155259 Legalisir kantor Pos Pekanbaru;
- 1(satu) Lembar foto copy berita acara serah terima Excavator dari PT.Indotruck Utama atas nama sdr MICHAEL PURINDRYANTO, model EC210B Serial No 75964 Engine No 11130585 Legalisir kantor Pos Pekanbaru;
- 1(satu) Lembar foto copy berita acara serah terima Excavator dari PT Indotruck Utama atas nama sdr MICHAEL PURINDRYANTO, model EC210B Serial No 75979 Engine No 11125178 Legalisir kantor Pos Pekanbaru;

Dikembalikan kepada saksi Christian Natanael;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang masuk kedalam ranah privat sehingga tidak tepat jika Terdakwa dibawa dalam ranah pidana karena permasalahan ini adalah semata-mata perbuatan wanprestasi yang dilakukan Terdakwa terhadap perjanjian sewa guna usaha yang telah di sepakati antara Terdakwa dan PT. Buana Finance yaitu Terdakwa tidak melakukan pembayaran beban cicilan perbulan yang di bebankan kepada Terdakwa sebagaimana telah di sepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan atas pembelaan Terdakwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ASUN** pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 serta jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2014 dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 serta jam yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada tanggal 20 Juni 2013 Terdakwa ASUN sebagai Direktur CV. Karya Lestari Mandiri mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator merk Volvo kepada PT. Buana Finance Tbk Cabang Pekanbaru yakni: 3 (tiga) unit alat berat excavator warna kuning merk Volvo tahun 2013 dengan nomor seri 75979, nomor seri 76648, dan nomor seri 75964, yang mana permohonan terdakwa selaku Direktur CV. KARYA LESTARI MANDIRI tersebut bahwa 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo dipergunakan terdakwa untuk pekerjaan di kebun kelapa sawit PT. Multikarya Sawit Prima di Kab. Solok Selatan Propinsi Riau, dan atas permohonan terdakwa selaku direktur CV. Karya Lestari Mandiri disetujui oleh PT. Buana Finance Tbk dengan cara Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Lestari Mandiri wajib membayar uang sewa (angsuran) kepada PT. Buana Finance Tbk selama 36 Bulan atau selama 3 Tahun yang tertuang didalam surat perjanjian sewa guna usaha nomor : 8052011300042 tertanggal 20 Juni 2013 antara PT. Buana Finance Tbk dengan Terdakwa selaku Direktur CV. KARYA LESTARI MANDIRI dengan pembiayaan sebesar Rp. 3.217.500.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk pembiayaan tersebut Terdakwa telah menyerahkan uang DP (donpayment) sebesar Rp. 804.375.000,- (delapan ratus empatjuta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta cicilan perbulannya sebesar Rp. 86. J39.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ; Selanjutnya setelah 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo tersebut telah berada didalam penguasaan terdakwa, pada tanggal 12 Juni 2014 terdakwa merentalkan 1 (satu) unit alat berat excavator nomor seri 75979 tersebut kepada Sdr. ANDI J AMIL selama 100 jam dengan sewa perjam sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan pertambangan dalam kawasan PT. GIO MANIK SAPEK di Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatra Barat dan pada tanggal 16 Maret 2016, 2 (dua) unit alat berat excavator merk Volvo dengan Nomor seri 76648, dan nomor seri 75964 terdakwa rentalkan kepada Sdri. AVETHARTA NEIGOYA ASMORO selama 200jam yang mana hitungan perjam nya masing - masing alat berat tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya 2 (dua) unit alat berat excavator merk Volvo dengan Nomor seri 76648, dan nomor seri 75964 setelah selesai di rental oleh Sdri. AVETHARTA NEIGOYA ASMORO, lalu 2 (dua) unit alat berat excavator merk Volvo dengan Nomor seri 76648, dan nomor seri 75964 berada dalam penguasaan sdr. SIBURIAN dan SYAHRIL, dan terdakwa selaku Direktur CV. KARYA LESTARI MANDIRI tidak ada memberitahukan kepada PT. BUANA FINANCE Tbk bahwasanya 3 (tiga) unit escavtor merk Volvo tersebut telah terdakwa rentalkan kepada pihak lain tanpa izin dan sepengetahuan PT. BUANA FINANCE Tbk

- Bahwa 3 unit excavator merk Volvo tersebut tidak diketahui keberadaannya padahal excavator tersebut seluruhnya atau sebagian milik pihak PT. Buana Finance ,tbk
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. BUANA FINANCE Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 2.930.110.800,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus sepuluh ribu delapan rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 971/Pid.B/2019/PN. Pbr tanggal 28 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan perkara Pidana Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr. Atas nama Terdakwa ASUN tersebut hingga Putusan Akhir;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa berikut saksi saksi pada hari persidangan berikutnya;
4. Menanggihkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Christian Natanael** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai *Account Recovery Officer* yaitu bagian yang menangani kredit bermasalah pada PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Karya Mandiri Lestari mengajukan bantuan pembiayaan pada PT. Buana Finance Tbk untuk membeli 3 excavator;
- Bahwa bantuan pembiayaan sebesar 3 Miliar lebih;
- Bahwa marketing yang membantu Terdakwa adalah Febi Amanda;
- Bahwa antara Terdakwa dan PT. Buana Finance Tbk terikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha berkaitan dengan fasilitas bantuan pembiayaan yang di terima oleh Terdakwa dari PT. Buana Finance;
- Bahwa Terdakwa merupakan direktur dari CV. Karya Mandiri Lestari;
- Bahwa perusahaan milik Terdakwa tersebut bergerak di bidang kontraktor sawit;
- Bahwa dalam perjanjian sewa guna usaha ini barang modal yaitu 3 excavator akan diberikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa telah melunasi kewajiban angsuran sewa seluruhnya;
- Bahwa 3 excavator tersebut akan di gunakan Terdakwa di solok selatan;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sewa selama 36(tiga puluh enam) bulan yaitu antara tahun 2013 sampai dengan 2016 sekitar 80 (delapan puluh) jutaan setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran sewa sebanyak 26 kali dimana PT. Buana Finance Tbk terakhir menerima angsuran sewa dari Terdakwa pada tahun 2015 lalu;
- Bahwa saksi sudah berulang kali memberikan surat teguran dan somasi kepada Terdakwa untuk melaksanakan kewajibannya namun Terdakwa tidak mengindahkan teguran dan somasi tersebut serta tidak menunjukkan iktikad baiknya;
- Bahwa surat-surat teguran tersebut di berikan melalui anak Terdakwa dan pos;
- Bahwa PT. Buana Finance Tbk sudah pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan 3(tiga) excavator tersebut namun tidak di gubris oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Buana Finance Tbk mengalami kerugian sebesar 3,5(tiga koma lima) miliar dengan rincian hitungan angsuran dan denda;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk mewakili PT. Buana Finance Tbk;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian sebab Terdakwa tidak dapat menunjukkan letak keberadaan 3 unit excavator tersebut;
- Bahwa 3 unit excavator itu atas nama PT. Buana Finance Tbk bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat info dari rekanan di daerah bahwa 3 unit excavator tersebut telah beralih kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui 1(satu) unit dari 3(tiga) excavator tersebut telah di rampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan karena digunakan untuk kegiatan tambang emas illegal di wilayah kabupaten solok selatan;
- Bahwa dalam perjanjian sewa guna usaha antara Terdakwa dan PT. Buana Finance Tbk, 3 unit excavator tersebut tidak boleh di pindahkan atau di alihkan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan PT. Buana Finance Tbk;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ada mengalihkan 3(tiga) unit excavator tersebut kepada orang lain;

2. **Edwar Simson** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kepala cabang PT. Buana Finance Tbk pada tahun 2012 hingga 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Karya Mandiri Lestari mengajukan bantuan pembiayaan pada PT. Buana Finance Tbk untuk membeli 3 excavator;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sewa selama 36(tiga puluh enam) bulan yaitu antara tahun 2013 sampai dengan 2015 sekitar 80 (delapan puluh) jutaan setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sewa kepada PT. Buana Finance Tbk sekitar 86 (delapan puluh enam) juta setiap bulannya selama 36(tiga puluh enam) bulan yaitu antara tahun 2013 sampai dengan 2016 ;
- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan PT. Buana Finance Tbk hanya berdasarkan perjanjian sewa guna usaha tanpa di ikat dalam jaminan fidusia ataupun notaris;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa namun pada angsuran ke-27 mulai macet;
- Bahwa PT. Buana Finance Tbk sudah menanyakan keberadaan unit itu melalui bagian *Collection* , saksi hanya menerima hasil laporan tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pihak *Collection* bahwa 1 (satu) unit excavator yang merupakan salah satu dari 3(tiga) excavator yang di sewakan kepada Terdakwa sudah di rampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan karena kasus tambang ilegal;
- Bahwa 3 unit excavator tersebut tidak boleh di pindahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada PT. Buana Finance Tbk untuk memindahkan excavator tersebut;
- Bahwa 3 excavator tersebut di beli dari PT. Indotruck Utama;
- Bahwa pembayaran kepada PT.Indotruck Utama tersebut telah dilunasi oleh PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa pembayaran kepada PT. Indotruck Utama tersebut dilunasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) langsung oleh PT. Buana Finance Tbk, dan 25% (dua puluh lima persen) diserahkan oleh Terdakwa kepada PT. Indotruck Utama sebagai *Security Deposit* , semua uang tersebut berasal dari PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa bila Terdakwa tidak dapat membayar seluruh kewajiban uang sewa maka 3(tiga) excavator tersebut akan di kembalikan kepada PT. Buana Finance Tbk dan kemudian di lelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan masalah ini, karena saksi bekerja di PT. Buana Finance Tbk hingga tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **Febi Amanda** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah mengajukan permohonan pembiayaan di kantor saksi bekerja yaitu PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan Terdakwa di wajihkan memenuhi persyaratan dari PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa salah satu persyaratannya adalah melampirkan kontrak kerja dan tujuan penggunaan alat yang akan diminta pembiayaannya;
- Bahwa penggunaan 3 unit excavator oleh Terdakwa harus sesuai dengan kontrak kerja, dan apabila unit excavator tersebut mau di pindahkan kepada pihak lain maka Terdakwa harus memberitahukan kepada PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa berkewajiban membayar angsuran sewa kepada PT. Buana Finance Tbk sekitar 86 (delapan puluh enam) juta setiap bulannya selama

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36(tiga puluh enam) bulan yaitu antara tahun 2013 sampai dengan 2016 berdasarkan perjanjian sewa guna usaha yang telah di sepakati;

- Bahwa setelah seluruh biaya sewa di bayarkan maka 3 unit excavator tersebut akan di serahkan kepada Terdakwa, namun jika tidak maka 3 unit excavator tersebut harus di kembalikan kepada PT. Buana Finance Tbk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Parlindungan Pangaribuan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan asisten manager keuangan pada PT. INDOTRUCK UTAMA mulai tahun 1995 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa mau membeli alat berat pada PT. INDOTRUCK UTAMA pada tahun 2013;
- Bahwa dalam melakukan pembelian tersebut Terdakwa menggunakan jasa pembiayaan dari PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik sekaligus direktur CV. Karya Lestari Mandiri yang bergerak di bidang pembersihan lading sawit;
- Bahwa alat berat 3 excavator itu adalah milik PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa terdapat asuransi terhadap alat berat tersebut;
- Bahwa asuransi tersebut berlaku untuk segala resiko, namun asuransi tersebut tidak mencakup jika alat berat tersebut di pindah tangankan;
- Bahwa PT. INDOTRUCK UTAMA berlaku sebagai supplier dan mengenakan pajak kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan langsung uang security deposit kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Erdiansyah, S.H., M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam sewa guna usaha barang berada dalam penguasaan Lessee namun barang tersebut adalah milik lessor;
- Bahwa apabila Lessee ingkar janji maka barang yang di kuasai oleh lessee dikembalikan kepada lessor;
- Bahwa ahli tidak membaca perjanjian hanya kronologis saja yang di beritahu oleh penyidik;
- Pengalihan artinya adalah memindahkan objek;
- Bahwa apabila dalam perjanjian sewa apabila tidak ada izin dari pemilik bisa dikatakan pengalihan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pajak PPN Terdakwa yang membayarkan;
- Bahwa yang merawat 3(tiga) excavator tersebut adalah Terdakwa dengan biaya sendiri;
- Bahwa apabila Terdakwa telah membayar lunas seluruh uang sewa 3 (tiga) excavator tersebut maka alat berat tersebut menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa alat berat tersebut tidak dapat di serahkan Terdakwa kepada PT. Buana Finance Tbk disebabkan Terdakwa kesulitan dana;
- Bahwa 3 (tiga) excavator tersebut Terdakwa sewakan untuk memperoleh uang untuk menutupi pembayaran sewa dan biaya perawatan alat berat itu sendiri;
- Bahwa 3 excavator tersebut saat ini tidak dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa salah satu dari Excavator tersebut saat ini sudah disita untuk Negara karena telah menjadi barang bukti dalam perkara Illegal Mining di Wilayah Solok Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Permohonan Pembiayaan nama Pemohon CV. Karya Lesatri Mandiri alamat Jin. Bambu Kuning 1 No 2 RT/RW 003/10 Kel Reja Sari KecTenaan Raya Pekanbaru 288257. Penjual PT. Indotuck utama tanggal 30 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) Rangkap foto copy perjanjian sewa guna usaha Nomor 8052011300042 yang dibuat antara LESSEE (Cv Karya Lestari Mandiri) atas nama sdr ASUN dengan LESSOR (PT. Buana Finance Tbk) atas nama EDWAR SIMSON pada hari Kmais tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No : U 189 V /ITUA/I/2013 tanggal 28 Jun 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75979. No ENGEMI (mesin) 11125178 Invoice to PT.Buana Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;

- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No U 190 V /ITUA/II/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75964. No ENGENI (mesin) 11130585 Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy Invoice No U 191 V /ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 76648. No ENGENI (mesin) 11155259, Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) Rangkap foto copy No : 001/REM/BnF-Pkb/II/2016 Pekanbaru 18 Januari 2016 perihal : Permintaan Pengembalian Unit No Kontrak 8052011300042 merek Volvo Tipe Excavator atas nama BPKB/ Invoice PT.Buana Finance QQ Karya Lestari Mandiri identitas VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178, jumlah 3 (tiga) unit yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) Rangkap foto copy No : 040/MI- REM-PKU/BNF/III/2016 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 Perihal pengakhiran perjanjian No Kontrak 8052011300042 LEASE OBJECT Tahun 2013 No Rangka / No Mesin VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) Rangkap foto copy No : 015/LGL-REM-HO/BNF/II/2017 Jakarta tanggal 02 Februari 2017 Perihal Somasi Terakhir dan permintaan pengembalian 2 (dua) unit Asset Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BH00076648 No Mesin 11155259, warna kuning tahun 2013 dan Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BV00075964 No Mesin 11130585, warna kuning tahun 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran terhadap 3 (tiga) unit alat berat Excavator Volvo EC210B Prime SN (seri Number) 75979, 75964, 76648 EN (engine nomor) 11125178, 11130585, 11155259 dengan nilai sebesar # IDR 2.413.125.000 (dua miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Karya Lestari Mandiri tanggal 28 Juni 2013 kepada PT. Indotruck Utama ditandatangani Prana Jaya, yang di legalisir kantor Pos Pekanbaru;

- 1 (satu) Lembar foto copy berita acara serah terima Excavator dari PT.Indotruck Utama atas nama sdr MICHAEL PURINDRYANTO, model EC210B Serial No 76648 Engine No 11155259 Legalisir kantor Pos Pekanbaru;
- 1(satu) Lembar foto copy berita acara serah terima Excavator dari PT.Indotruck Utama atas nama sdr MICHAEL PURINDRYANTO, model EC210B Serial No 75964 Engine No 11130585 Legalisir kantor Pos Pekanbaru;
- 1(satu) Lembar foto copy berita acara serah terima Excavator dari PT Indotruck Utama atas nama sdr MICHAEL PURINDRYANTO, model EC210B Serial No 75979 Engine No 11125178 Legalisir kantor Pos Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. K4RYA LESTARI MANDIRI dan PT. Buana Finance Tbk terikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha tertanggal 20 Juni 2013;
- Bahwa Perjanjian sewa guna usaha tersebut berkaitan dengan pembelian 3 unit excavator merk volvo dari PT. Indotruck Utama Cabang Pekanbaru oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Karya Lestari Mandiri dengan pembiayaan dari PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Terdakwa berkewajiban membayar uang sewa selama 36 bulan atau selama 3 tahun sebesar Rp. 86.139.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) perbulan kepada PT. Buana Finance Tbk,
- Bahwa kewajiban pembayaran uang sewa oleh Terdakwa kepada PT. Buana Finance Tbk berakhir pada bulan Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran selama 26 bulan namun terhitung sejak bulan oktober 2015 tepatnya pada pembayaran sewa (angsuran) ke-27 Terdakwa menunggak dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa kewajiban uang sewa yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Buana Finance Tbk tertunggak 10 bulan angsuran lagi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 PT. Buana Finance Tbk mengakhiri perjanjian sewa beli dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban uang sewa dari 3 (tiga) excavator merk volvo tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) excavator tersebut adalah milik PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa 3 (tiga) alat berat tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa dan dibawah penguasaannya;
- Bahwa 3 (tiga) excavator tersebut akan beralih menjadi milih Terdakwa apabila Terdakwa telah melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh uang sewa atas alat berat tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak dapat melunasi secara keseluruhan kewajiban uang sewa maka 3 (tiga) excavator tersebut dikembalikan kepada PT. Buana Finance Tbk;
- Bahwa 3 (tiga) excavator tersebut saat ini tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa dan salah satunya sudah disita Negara Karena menjadi barang Bukti dalam perkara Illegal Mining di Wilayah solok Selatan, sedangkan yang 2 lagi saat ini baik terdakwa maupun PT. Buana Finance Tbk tidak tahu lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa ketiga Excavator tersebut pernah disewakan Terdakwa kepada pihak lain dan dibawa kedaerah lain diluar wilayah Pekanbaru dan salah satunya menjadi barang bukti dalam perkara Illegal Mining;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan jati dirinya, yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan – keterangan saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan juga selama persidangan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud unsur “*Barang siapa*” didalam perkara ini adalah terdakwa ASUN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat perbuatannya itu

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai, baik nilai ekonomis atau nilai teknis bagi pemiliknya, juga barang itu merupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain bahwa pada bulan Juni tahun 2013 Terdakwa selaku direktur CV. Karya Lestari Mandiri terikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha dengan PT. Buana Finance Tbk, perjanjian sewa guna usaha ini terkait dengan fasilitas pembiayaan yang di terima oleh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo pada PT. Indotruck Utama dengan menggunakan dana PT.Buana Finance Tbk;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator merk Volvo tersebut oleh PT.Buana Finance Tbk kemudian 3 (tiga) unit excavator di serahkan langsung oleh PT.Indotruck Utama kepada Terdakwa untuk di kuasai dan di pergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian sewa guna usaha tersebut kedudukan PT.Buana Finance Tbk adalah sebagai Lessor dan Terdakwa yang mewakili CV. Karya Lestari berkedudukan sebagai Lessee;

Menimbang, bahwa akibat dari perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban di antara Terdakwa dan PT.Buana Finance Tbk, yaitu Terdakwa berkewajiban untuk membayar uang sewa (angsuran) sebesar Rp. 86.139.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulan selama 36(tiga puluh enam) bulan / 3 tahun kepada PT.Buana Finance Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta setelah majelis hakim memeriksa barang bukti yang bersangkutan ditemukan fakta bahwa perjanjian sewa beli antara Terdakwa dengan PT.Buana Finance Tbk adalah perjanjian sewa beli dengan hak opsi (*Finance Lease*), dengan ketentuan bahwa 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo akan beralih kepemilikannya dari Lessor yakni PT.Buana Finance Tbk kepada Lessee yaitu Terdakwa, apabila Terdakwa telah melunasi seluruh uang sewa (angsuran) kepada PT. Buana Finance Tbk, sebaliknya apabila Terdakwa tidak dapat melunasi uang sewa (angsuran) kepada PT. Buana Finance Tbk secara keseluruhan maka Terdakwa harus mengembalikan 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo tersebut kepada PT. Buana Finance Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah berhenti melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang sewa (angsuran) pada angsuran ke 26 (dua puluh enam) yaitu pada bulan Oktober 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menunggak pembayaran uang sewa kepada PT. Buana Finance Tbk mengakibatkan proses peralihan hak dari PT.Buana Finance Tbk sebagai Lessor kepada Terdakwa sebagai lessee tidak terjadi sebab belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah di perjanjikan sebelumnya sehingga kepemilikan 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo tetap berada di tangan PT. Buana Finance Tbk selaku lessor;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa PT. Buana Finance Tbk telah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



menegur serta meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan alat berat excavator tersebut namun Terdakwa selalu berkelit dan tidak memiliki iktikad baik atas permintaan PT. Buana Finance tersebut, hingga saat ini PT. Buana Finance Tbk belum menerima pengembalian 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo tersebut dari Terdakwa dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan 3 (tiga) unit excavator;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti, ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menyewakan salah satu dari 3 (tiga) unit excavator kepada Avetharta Neigoya Asmoyo dengan mengaku sebagai pemilik dari excavator tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti terkait bahwa Terdakwa menyewakan excavator tersebut tanpa memberitahukan dan Tidak ada Izin tertulis dari PT.Buana Finance Tbk selaku pemilik sah, dan salah satu excavator yang telah di sewakan oleh Terdakwa kepada pihak lain telah dirampas untuk Negara sebab digunakan dalam kegiatan penambangan emas ilegal di kabupaten solok selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyewakan 3 unit excavator tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa meminta izin kepada PT.Buana Finance Tbk sebagai pemilik sah, dengan demikian unsur **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**; telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti terkait ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Karya Lestari Mandiri terikat dalam suatu perjanjian sewa guna usaha dengan PT. Buana Finance Tbk, perjanjian sewa guna usaha ini terkait dengan fasilitas pembiayaan yang di terima oleh Terdakwa untuk membeli 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo pada PT. Indotruck Utama dengan menggunakan dana dari PT.Buana Finance Tbk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah dilakukan pelunasan terhadap 3 (tiga) unit alat excavator merk Volvo tersebut oleh PT. Buana Finance Tbk selaku lessor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Indotruck Utama sebagai supplier telah menyerahkan 3 (tiga) unit excavator secara fisik kedalam penguasaan Terdakwa selaku lessee;

Menimbang, bahwa proses penyerahan 3 (tiga) unit excavator kepada Terdakwa di ketahui oleh PT. Buana Finance Tbk sebab merupakan bagian dari pelaksanaan sebuah kewajiban PT. Buana Finance Tbk sebagai Lessor yang telah di atur dalam perjanjian sewa beli untuk menyerahkan 3 (tiga) unit excavator tersebut kedalam penguasaan Terdakwa selaku Lessee ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa 3 (tiga) unit alat berat excavator merk Volvo milik PT. Buana Finance Tbk berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan sebab telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian sewa guna, sehingga dengan demikian unsur **Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi sebagaimana pada pertimbangan di atas maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ranah privat yaitu wanprestasi tidaklah terbukti sehingga pembelaan Terdakwa melalui kuasa hukumnya itu tidak beralasan hokum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- satu) lembar Permohonan Pembiayaan nama Pemohon CV. Karya Lesatri Mandiri alamat Jin. Bambu Kuning 1 No 2 RT/RW 003/10 Kel Reja Sari KecTenaan Raya Pekanbaru 288257. Penjual PT. Indotuck utama tanggal 30 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 Septembe

- 1(satu) Rangkap foto copy perjanjian sewa guna usaha Nomor 8052011300042 yang dibuat antara LESSEE (Cv Karya Lestari Mandiri) atas nama sdr ASUN dengan LESSOR (PT. Buana Finance Tbk) atas nama EDWAR SIMSON pada hari Kmais tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) lembar foto copy Invoice No : U 189 V /ITUA//2013 tanggal 28 Jun 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75979. No ENGENI (mesin) 11125178 Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) lembar foto copy Invoice No U 190 V /ITUA//2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75964. No ENGENI (mesin) 11130585 Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn, tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) lembar foto copy Invoice No U 191 V /ITU//VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 76648. No ENGENI (mesin) 11155259, Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) Rangkap foto copy No : 001/REM/BnF-Pkb//I/2016 Pekanbaru 18 Januari 2016 perihal : Permintaan Pengembalian Unit No Kontrak 8052011300042 merek Volvo Tipe Excvator atas nama BPKB/ Invoice PT.Buana Finance QQ Karya Lestari Mandiri identitas VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178, jumlah 3 (tiga) unit yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) Rangkap foto copy No : 040/MI- REM-PKU/BNF//III/2016 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 Perihal pengakhiran perjanjian No Kontrak 8052011300042 LEASE OBJECT Tahun 2013 No Rangka / No Mesin VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) Rangkap foto copy No : 015/LGL-REM-HO/BNF//I/2017 Jakarta

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Februari 2017 Perihal Somasi Terakhir dan permintaan pengembalian 2 (dua) unit Asset Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BH00076648 No Mesin 11155259, warna kuning tahun 2013 dan Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BV00075964 No Mesin 1130585, warna kuning tahun 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.

- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran terhadap 3 (tiga) unit alat berat Excavator Volvo EC210B Prime SN (seri Number) 75979, 75964, 76648 EN (engine nomor) 11125178, 11130585, 11155259 dengan nilai sebesar # IDR 2.413.125.000 (dua miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Karya Lestari Mandiri tanggal 28 Juni 2013 kepada PT. Indotruck Utama ditandatangani Prana Jaya, yang di legalisir kantor Pos Pekanbaru.

yang merupakan barang bukti surat yang terlampir dalam perkara ini terkait perjanjian sewa beli antara Terdakwa dengan PT. Buana Finance, Tbk yang di peroleh dari saksi Christian Natanael selaku kuasa PT. Buana Finance, maka perlu di tetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Christian Natanael;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PT Buana Finance, Tbk

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hokum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu) lembar Permohonan Pembiayaan nama Pemohon CV. Karya Lesatri Mandiri alamat Jin. Bambu Kuning 1 No 2 RT/RW 003/10 Kel Reja Sari KecTenaan Raya Pekanbaru 288257. Penjual PT. Indotuck utama tanggal 30 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 Septembe
 - 1(satu) Rangkap foto copy perjanjian sewa guna usaha Nomor 8052011300042 yang dibuat antara LESSEE (Cv Karya Lestari Mandiri) atas nama sdr ASUN dengan LESSOR (PT. Buana Finance Tbk) atas nama EDWAR SIMSON pada hari Kmais tanggal 20 (dua puluh) bulan Juni 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
 - 1(satu) lembar foto copy Invoice No : U 189 V /ITUA/I/2013 tanggal 28 Jun 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75979. No ENGENI (mesin) 11125178 Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
 - 1(satu) lembar foto copy Invoice No U 190 V /ITUA/I/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 75964. No ENGENI (mesin) 11130585 Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn, tanggal 17 September 2018.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto copy Invoice No U 191 V /ITU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 pembelian terhadap 1 (satu) Unit Excavator Volvo EC210B PRIME No Serial 76648. No ENGENI (mesin) 11155259, Invoice to PT.Buana Finance Tbk QQ CV.Karya Lestari Mandiri yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) Rangkap foto copy No : 001/REM/BnF-Pkb/I/2016 Pekanbaru 18 Januari 2016 perihal : Permintaan Pengembalian Unit No Kontrak 8052011300042 merek Volvo Tipe Excavator atas nama BPKB/ Invoice PT.Buana Finance QQ Karya Lestari Mandiri identitas VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178, jumlah 3 (tiga) unit yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) Rangkap foto copy No : 040/MI- REM-PKU/BNF/III/2016 Pekanbaru tanggal 24 Maret 2016 Perihal pengakhiran perjanjian No Kontrak 8052011300042 LEASE OBJECT Tahun 2013 No Rangka / No Mesin VCEC210BH00076648 / 11155259, VCEC210BV00075964 / 11130585, VCEC210BA00075979 / 11125178 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) Rangkap foto copy No : 015/LGL-REM-HO/BNF/I/2017 Jakarta tanggal 02 Februari 2017 Perihal Somasi Terakhir dan permintaan pengembalian 2 (dua) unit Asset Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BH00076648 No Mesin 11155259, warna kuning tahun 2013 dan Volvo Excavator EC210B PRIME No Rangka VCEC210BV00075964 No Mesin 11130585, warna kuning tahun 2013 yang telah dilegalisir oleh Notaris RONI ERMANTO S.H., M.Kn. tanggal 17 September 2018.
- 1(satu) lembar kwitansi pembayaran terhadap 3 (tiga) unit alat berat Excavator Volvo EC210B Prime SN (seri Number) 75979, 75964, 76648 EN (engine nomor) 11125178, 11130585, 11155259 dengan nilai sebesar # IDR 2.413.125.000 (dua miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Buana Finance Tbk QQ CV. Karya Lestari Mandiri tanggal 28 Juni 2013 kepada PT. Indotruck Utama ditandatangani Prana Jaya, yang di legalisir kantor Pos Pekanbaru.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Christian Natanael

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (Lima Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 , oleh Saut Maruli Tua Pasaribu, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Estiono, S.H., M.H. dan Sarudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTIONO, S.H., M.H

SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H, M.H.

SARUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURLISMAWATI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)